



BIROKRASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KBUPATEN MALANG)

M.Abdullah¹, ²Syamsu Madyan, ³ABD Wafi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012065@unisma.ac.id, 2syamsu.madyan@unisma.ac.id,
3abd.wafi@unisma.ac.id

Abstrak

Interfaith marriage is a necessity to happen in Indonesia. This is due to the condition of the multi-religious Indonesian population. To this day, there are six recognized religions in Indonesia, not to mention the many local beliefs in Indonesia. So that interfaith marriages cannot be denied, especially for Muslims and Christians whose numbers tend to be major in Kepanjen District.

The research method uses empirical juridical research, with a qualitative approach. The results are translated into analytical descriptive form. The location of this research is in Kepanjen District, Malang Regency. The marriage model that occurs in Kepanjen District is through religious conversion, either temporarily or permanently. This is due to the fact that interfaith marriages are not regulated in the applicable law, the Dispendukcapil does not serve interfaith marriages and the public is reluctant to be complicated by court procedures. In this position, the Compilation of Islamic Law has actually clearly regulated, but this is still not effective at the community level.

Kata kunci: *Perkawinan beda agama, keabsahan perkawinan, dasar pertimbangan Hakim*

1. Pendahuluan

Melaksanakan perkawinan guna membentuk suatu keluarga ini ialah sebagai hak untuk semua orang yang telah dewasa. Negara Indonesia ialah sebagai negara yang di dalamnya memiliki banyak agama, yang terdiri atas beberapa agama, antara lain ialah Agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, Agama, Buddha, agama Hindu, dan agama Kong Hu Cu. Sebagaimana termaktub pada Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwasannya “Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini ialah sebagai suatu permasalahan apabila perkawinan yang nantinya akan dilaksanakan tersebut

ialah perkawinan yang mempelainya berbeda agama. Lebih lanjut, pengaturan yang berkenaan dengan perkawinan yang berbeda agama ini tidak secara konkrit diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan ataupun berbagai peraturan yang lainnya.

Perkawinan berbeda agama ini dalam proses perkembangannya tersebut telah memiliki celah, yaitu dengan cara melakukan pengajuan permohonan perkawinan berbeda agama kepada pengadilan negeri. Pengajuan permohonan ini dimaksudkan supaya pihak Pengadilan memberikan penetapan. Penetapan yang pihak Pengadilan keluarkan ini ialah sebagai bentuk dari dispensasi oleh pihak Pengadilan Negeri supaya perkawinan yang berbeda agama ini nantinya secara hukum diizinkan. Penetapan ini menyebutkan bahwa dengan diberikannya izin pada pihak Pemohon agar melaksanakan Perkawinan Beda Agama dan juga meminta pada pihak pegawai kantor Catatan Sipil agar melaksanakan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama ini dalam Catatan atau Register Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan ini sifatnya mendesak untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwasannya "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Metode lain yang acapkali dilakukan oleh pihak perkawinan yang berbeda agama ini ialah dengan melaksanakan perkawinan sebanyak dua kali perkawinan, dengan ketentuan dan ketetapan dari tiap-tiap pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, akan tetapi, cara ini nantinya akan menimbulkan masalah, hal ini dikarenakan bahwa perkawinan mana yang dianggap sah dan mana yang tidak. Kemudian, ada satu cara yang dapat dilakukan, yakni bahwasannya salah satu dari pihak yang melakukan perkawinan berbeda agama ini berpura-pura berpindah agama untuk sementara waktu, padahal, cara ini ialah sebagai cara yang tidak dibenarkan oleh jenis Agama apapun juga. Dan yang terakhir ialah dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri, yang seperti banyak para artis Indonesia lakukan, akan tetapi cara jenis ini dianggap sebagai upaya untuk menyelundupkan hukum. Terdapat berbagai kejadian perkawinan berbeda agama yang acapkali terjadi di negara Indonesia yang menyebabkan timbulnya konsekuensi yang diperlukan dalam pengaturan supaya tidak menyebabkan bias hukum atau kekosongan hukum secara terus-menerus.

Asas "*Ius Curia Novit*" mewajibkan pihak Hakim agar menerima seluruh perkara yang masuk pada pihak Pengadilan, walupun dasar hukum yang digunakan masih belum jelas, dalam hal ini mencakup dengan perkawinan berbeda agama. Berkaitan dengan terdapatnya permohonan ini, pihak Hakim

nantinya dapat menerima atau tidak menerima permohonan untuk perkawinan berbeda agama, meskipun terkadang alasan dari berbagai pihak yang mengajukan permohonan ini sama.

2. Metode

Untuk penelitian yang dilakukan ini, pendekatan penelitian yang digunakan ialah berupa pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti berkeinginan guna melaksanakan penelitian dengan lebih mendalam dengan melalui pencarian data pada pihak informan ataupun subjek penelitian, dengan demikian pihak peneliti dapat mendeskripsikan kondisinya dengan jelas, berkaitan dengan “Birokrasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Malang”. Hal ini sama dengan yang diuraikan Maidah (05: 05), yang menyebutkan bahwasannya pendekatan kualitatif ini dapat dipergunakan jika berkeinginan untuk mengungkapkan ataupun melihat peristiwa serta menemukan pemahaman ataupun makna yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapinya yang berbentuk dengan data kualitatif, dalam hal ini berupa kata, gambar ataupun suatu fenomena.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian memiliki pengaruh penting untuk memperoleh suatu informasi atau data dengan sedetail mungkin. Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpul data dan menjadi pelapor hasil data-data di lapangan sekaligus menjadi pengamat partisipan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder untuk mengungkapkan permasalahan yang ada. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan ketika proses berlangsungnya pengumpulan data penelitian dan sesudah menyelesaikan pengumpulan data untuk periode waktu tertentu. Ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti melakukan penganalisisan terhadap jawab yang pihak responden berikan, jika jawaban yang diberikannya tersebut dirasa masih belum menjawab pertanyaan atau tidak memuaskan, dengan demikian peneliti kemudian akan meneruskan memberi pertanyaan lagi sampai didapatkan data penelitian yang sesuai dan kredibel. Data penelitian ini dilaksanakan dengan terus-menerus dan interaktif sampai data penelitian yang didupatkannya tersebut jenuh. Sementara itu, guna memvalidasi data penelitian, dengan demikian peneliti

melaksanakan perpanjangan pengamatan, melakukan diskusi dengan teman sejawat serta triangulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

1. LANDASAN BERKELUARGA ISLAM

Keluarga dalam pandangan umum didefinisikan sebagai unit paling kecil dari masyarakat, yang di dalamnya setidaknya terdiri atas istri dan uami. Sebagaimana termaktub dalam ayat 221 al-Qur'an Surat al-Baqarah, menyebutkan bahwa Allah SWT memberi tuntunannya mengenai bagaimanakah cara dalam memilih pasangan hidup, istri dan suami yang nantinya akan membentuk suatu keluarga. Pemilihan pasangan, istri dan suami ialah sebagai hal yang sifatnya fundamental dalam menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk atau membangun suatu rumah tangga, hal ini dikarenakan bahwa rumah tangga ini bergantung dengan istri dan suami yang sebagai unsur atau fondasi pertama dan utamanya.

Kekuatan untuk pilar utama ini nantinya akan dapat ditemukan dalam ketaatan melaksanakan tuntutan Alloh SWT dan juga kekuatan Imannya. Dengan demikian, tutuntan pertaa dan utama yang diberikan pada manusia dalam membentuk atau mendirikan rumah tangga ini ialah berupa Keimanan. Rasulullah SAW memerintahkan supaya seorang Muslim dalam memilih jodoh agar tidak tertipu dengan berbagai hal yang sifatnya duniawi semata, melainkan mencermati keimanan dari calon pasangannya. "Nikahilah wanita karena agamanya. Sungguh budak hitam yang beragama itu lebih baik". Perkawinan berbeda agama di Negara Indonesia ini tidak sebataskan sebagai larangan agama semata, melainkan juga undang-undang sudah melarangnya, akan tetapi, banyak umat Islam di Negara Indonesia dengan beberapa alasan tertentu sudah melaksanakan perkawinan dengan pasangan yang tidak seiman dan seagama dengannya.

Muhammadiyah sudah menguatkan pendapatnya, yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk menikahi perempuan non-muslim ataupun ahlul kitab dalam keputusan Mukhtar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa timur, dengan disertai berbagai alasan tertentu sebagaimana di bawah ini:

- Ahlul Kitab yang tersedia saat ini berbeda dengan Ahlul Kitab ketika ada di Rasulullah SAW
- Seluruh Ahlul Kitab zaman saat ini secara jelas menyekutkan Alloh (musryik) dengan menyebutkan bahwasannya Uzair ialah anak Allah

(berdasarkan pemahaman Yahudi) dan Isa ialah sebagai anak Allah (berdasarkan pemahaman umat Nasrani)

- Pernikahan berbeda agama ini sudah pasti tidak akan dapat menghasilkan keluarga yang sakinah, yang sebagai tujuan pokok dilangsungkannya suatu perkawinan.
- Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan faktanya, jumlah dari wanita Muslimah ini lebih banyak diperbandingkan dengan kaum laki-laki.

Sedangkan itu, MUI mengungkapkan fatwa huku, mengenai larangan perkawinan berbeda agama, sebagaimana dalam 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menentukan:

- “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah”
- “Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu’tamd adalah haram dan tidak sah”.

1. *Melanggar Undang-undang Perkawinan*

Perkawinan antar pemeluk agama ini tidak dilaksanakan pengaturan pada Undang-undang Perkawinan. Sebagaimana termaktub dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 ini tidak terdapat istilah yang berkenaan dengan perkawinan antar agama seperti pada pasal 2 ayat 1, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Undang-undang Perkawinan hanya melaksanakan pengaturan mengenai perkawinan campuran dan juga perkawinan di luar Indonesia.

Bahkan KMA sendiri melakukan kategorisasi dengan lebih tegas mengenai perkawinan antar pemeluk agama pada bab larangan perkawinan yang ada pada pasal 40, Pasal 44, Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI. Dengan ini memberi hasil bahwa Perkawinan antar pemeluk agama ini secara hukum tidak diperkenankan, hal ini dikarenakan bahwa ini ialah sebagai bentuk halangan perwakiban yang jelas dan proses pelaksanaannya tersebut wajib untuk dicegah. Merujuk pada uraian penjelasan tersebut, perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia ini wajib untuk dilaksanakan dengan satu jalur agama, yakni perkawinan berbeda agama tidak diperkenankan dan apabila tetap dilaksanakan, maka perkawinan

tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan pada undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan dalam hukum positif yang ada dan berlaku, ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang tidak mengenai perkawinan yang berbeda agama, dengan demikian pernikahan berbeda agama ini saat ini masih belum diresmikan di Negara Indonesia.

Dengan hal ini memberikan bukti bahwasannya perkawinan yang antar pasangan yang berbeda keyakinan atau agama ini melanggar atau menyalahi hukum secara jelas dan tidak dapat dilakukan di Negara Republik Indonesia dan semestinya tidak memberikan pembelaan ataupun toleransi untuk siapapun yang melaksanakannya, baik itu oleh lembaga ataupun perseorangan. Pasangan yang memutuskan untuk menikah di luar negeri, mereka nantinya memperoleh akta perkawinan yang berasal dari Negara yang bersangkutan tersebut ataupun perwakilan Republik Indonesia setempat. Mereka setibannya di Negara Indonesia akan dapat melakukan pencatatan untuk perkawinannya tersebut pada kantor catatan sipil guna memperoleh Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Yurisprudensi ini menyebutkan bahwasannya kantor catatan sipil diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan berbeda agama, hal ini dikarenakan bahwa kantor catatan sipil ini bertugas sebataskan melakukan pencatatan, bukan mengesahkannya.

Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawina beda tersebut sebagai perkawinan non-Islam.

2. *Tidak akan tercapai tujuan pernikahan*

Dalam pernikahan beda agama tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga dan dapat menimbulkan berbagai akses yang berkepanjangan di belakang hari, sebagaimana di bawah ini:

a. Melahirkan keturunan yang tidak jelas Nasabnya

Dikarenakan perkawinan yang berbeda agama ini berdasarkan hukum Islam ini tidak sah, dengan demikian keturunan yang pasangan tersebut lahirkan ialah sebagai anak garis ibu, dalam hal ini maka nasabnya akan terputus dari ayahnya yang secara biologis memprosesnya. Apabila anak dari hasil perkawinan tersebut berjenis kelamin perempuan, maka anak agamanya islam, sementara

itu ayahnya beragama berbeda, dengan demikian ia tidak dapat diwakilkan oleh ayahnya. Jika hal ini dipaksakan, maka bapak biologisnya tersebut menjadi wali nikahnya, oleh karena itu nantinya perkawinan anaknya tersebut nantinya tidak sah.

b. Terputusnya Hak Waris

Di dalam ajaran agama Islam, satu dari berbagai penyebab seorang individu tidak dapat memperoleh harta waris (terputus hak warisnya) ini dikarenakan agama dari pihak pewaris dengan ahli waris tersebut berbeda. Sebagai konsekuensinya, ini nantinya akan menyebabkan timbulnya pertikaian atau konflik perebutan harta yang berjangka panjang apabila tidak ada ahli waris yang agamanya berbeda dalam suatu keluarga.

c. Membuat Ketidak pastian dalam memilih agama

Dikarenakan umumnya orang tuanya berbeda agama, maka memiliki kecenderungan untuk membebaskan anaknya untuk memilih agama atau keyakinannya sendiri. Kebebasan ini pada dasarnya akan menjadikannya sebagai beban psikologis untuk anak-anaknya, sebagai uraiannya ialah berikut ini:

- 1) Anak masih belum mampu berfikir dengan matang dan tidak mempunyai wawasan yang luas berkaitan dengan hal Agama, hal ini nantinya akan menjadikan anak menjadi bingung dalam menetapkan pilihan agama dan keyakinannya kelak. Hal ini yang nantinya akan menjadikannya selalu dihindangi keraguan dan ketidakpastian.
- 2) Beban psikologis yang anak atas hasil perkawinan berbeda agama yang nantinya akan diriasakan ialah pada saat anak tersebut mempertimbangkan salah satu perasaan dari orang tuanya, apakah ia memilih untuk mengikuti keyakinan ibu

ataupun bapaknya. Hal seperti ini tidak dapat dianggap sederhana, orang tua berkewajiban untuk membebaskan anaknya dalam memilih agama dan keyakinannya.

- 3) Hal yang menjadi kekhawatiran ialah dikarenakan senantiasa dihindari ketidak pastian dan kebingungan yang nantinya akan menyebabkan anak tersebut menjadi acuh terhadap agama, dan bahkan akan menjadi atheis.

2. Simpulan

Keabsahan perkawinan berbeda agama ini sudah dilakukan pencatatan dalam Kantor Catatan Sipil ini diakui dan sah berdasarkan agama. Perkawinan berbeda agama yang sudah dilakukan pencatatan ini sama dengan perkawinan yang seagama seperti biasanya, perkawinan ini mempunyai akibat hukum.

Dalam mengeluarkan penentuan untuk memberikan perintah pencatatan perkawinan berbeda agama dalam Kantor Catatan Sipil, ini pihak Hakim tentu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa hakim tidak dapat menolak memberikan pengadilan perkara yang diajukannya padanya, hal ini dikarenakan bahwa ini masih belum diatur pada undang-undang Perkawinan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan guna mencegah terjadinya perbuatan perzinahan dan menyebabkan anak yang dilahirkannya tersebut ialah sebagai akibat perbuatan perzinahan, dengan demikian permohonan perkawinan yang berbeda agama tersebut dapat dikabulkan, sementara itu, pendapat yang kedua ialah berpedoman terhadap pasal 2 ayat (1), yang memberikan pendapat bahwa kantor catatan sipil ini ialah bukan sebagai suatu lembaga perkawinan yang memiliki kewenangan guna mengkawinkan dua orang mempelai dan kemudian melakukan pencatatan, dengan demikian seorang hakim akan menganggap bahwa perkawinan berbeda agama tersebut tidak pernah ada serta pendapat lainnya menyebutkan bahwa permohonan perkawinan ini tidak bisa dikabulkan disebabkan oleh pemberian

ijin perkawinan berbeda agama ini berbentuk dengan penetapan sebagai bentuk dari legalisasi perbuatan perzinahan.

Daftar Rujukan

Abu Yasid, 2009, *Aspek- aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta. Ahmad Nurcholish, 2010, *Pernikahan Beda Agama*, Komisi Nasional HAM, Jakarta.

Acara Peradilan Agama dan Zakat, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. Asep Saepudin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, Kencana, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia.html>

<https://masjidpedesaan.or.id/bagaimana-hukum-menikah-beda-agama/>

<https://www.bridestory.com/id/blog/tata-cara-mengurus-surat-dan-dokumen-pernikahan>

<https://www.suara.com/news/2022/01/10/130231/syarat-dan-cara-mengurus-surat-keterangan-mualaf-di-kua-ferdinand-sudah-punya?page=2>

Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, PustakaBani Quraisy, Bandung.

Liberty, Yogyakarta.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jakarta: Sekretarian MUI Mesjid Istiqlal, 1995.

Masjfuk Zuhdi, 2005, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Gunung Agung, Jakarta. Moh. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum*

Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, PustakaDinamika, Yogyakarta.

Neng Djubaidah, 2012, ***Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat***, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Purwoto S Gandasubrata, 1998, ***Renungan Hukum***, Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjodjo, 2000, ***HukumOrang dan Keluarga***, Airlangga University Press, Surabaya.

Rachmadi Usman, 2006, ***Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusmin Tumanggor, 2004, ***Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta***, Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sajuti Thalib, 2008, ***Hukum Kekeluargaan Indonesia***, Press UI, Jakarta. Soemiyati, 1986, ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan***,

Sudargo Gautama, 1980, ***Hukum Antar Golongan***, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.